

MUI Sulsel dan Budaya Lokal: Studi Kasus Budaya Maccera' Tasi' di Sulawesi Selatan

M. Miftahul Hidayat
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
miftahulhidayat@gmail.com

Abstrak

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peranan penting dalam menjaga demokrasi yang berlandaskan Pancasila serta dalam menjaga ortodoksi Sunni Indonesia kontemporer. Kepercayaan diri sebagai sebuah lembaga semi-resmi dan representatif inilah yang kerap kali mendorong masyarakat menerapkan fatwa MUI di tingkat lokal, bahkan nasional sehingga memicu konflik antara pro dan kontra terhadap kelompok yang dinilai sesat dan menyimpang. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran MUI Sulsel dalam menjaga ortodoksi Sunni, serta perkembangan Islamisasi masyarakat Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan, terutama dalam merespon ritual budaya lokal Maccera tasi' oleh masyarakat maritim yang dinilai menyimpang dan mengarah pada praktik-praktik syirik dan bid'ah. Dengan demikian, Pancasila sebagai ide penuntun yang dapat menjadi solusi alternatif dalam memandang kemajemukan bangsa Indonesia.

Kata kunci: *Majelis Ulama Indonesia, Maccera Tasi', Ritual Budaya, Sulawesi Selatan.*

Abstract

The Majelis Ulama Indonesia (MUI) plays an important role in safeguarding democracy based on Pancasila and in maintaining contemporary Indonesian Sunni orthodoxy. This confidence as a semi-official and representative institution often encourages people to apply MUI's fatwa at the local, even national level, triggering conflicts between pros and cons against groups that are considered heretical and deviant. This article aims to analyze the role of MUI South Sulawesi in maintaining Sunni orthodoxy, as well as the development of Islamization of Bugis-Makassar society in South Sulawesi, especially in responding to the local cultural ritual of Maccera tasi' by the maritime community which is considered deviant and leads to shirk and bid'ah practices. Thus, Pancasila as a guiding idea that can be an alternative solution in viewing the plurality of the Indonesian nation.

Keywords: *Majelis Ulama Indonesia, Cultural, Ritual Maccera Tasi', South Sulawesi.*

A. Pendahuluan

Runtuhnya rezim Orde Baru Indonesia pada Mei 1998 oleh Soeharto menghantarkan harapan baru dari transisi otoritarianisme menuju demokrasi. Dengan berakhirnya pemberontakan separatistis, pelanggaran Hak Asasi Manusia, impunitas militer diasumsikan akan memberikan tujuan baru bagi masyarakat Indonesia. Semuanya mengambil alih kekuasaan melalui cara-cara

yang demokratis. Namun, asumsi sederhana tentang masa depan baru yang ditandai dengan perdamaian, beriringan dengan meningkatnya kekerasan dan konflik yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia (Kammen, 2023).

Sejak saat itu, euforia lokal dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat Indonesia termasuk dalam bidang keagamaan mulai bermunculan. Penafsiran Islam yang konservatif dan kaku telah digunakan oleh berbagai kekuatan yang mengikuti kemunculan demokratisasi pada tahun 1998 untuk memberikan legitimasi ideologis bagi mereka untuk memperebutkan kekuasaan. Hal ini juga ditandai dengan banyaknya partai politik Islam yang mendukung penerapan hukum Islam secara ketat di tingkat lokal (Hadiz 2007). Dorongan masyarakat untuk menegakkan syariat Islam, khususnya di Sulawesi selatan menjadi salah satu wilayah yang kemudian melahirkan KPPSI atau (komite persiapan dan penegakan syariat Islam). Kemudian, gerakan DI/NII yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar yang menjadi dasar gerakan di Sulawesi Selatan ¹. Meskipun kedua gerakan ini, tidak memiliki hubungan ideologis secara langsung dengan gerakan DI/NII. Namun, misi dan gerakan yang diusung kemudian memiliki kesamaan yaitu menegakkan syariat Islam di Sulawesi Selatan.

Dalam konteks ini, Islamisasi pada masyarakat Bugis-Makassar tidak sepenuhnya dapat menghilangkan adat budaya dan ritual yang telah turun temurun dilakukan, seperti ritual Maccera tasi'. Namun, terjadi proses akulturasi dan modifikasi ritual budaya masyarakat Bugis-Makassar dengan ajaran agama Islam. Hal inilah yang menjadi perdebatan antara masyarakat lokal dengan MUI Sulsel setelah dikeluarkannya fatwa yang menyebutkan pelarangan ritual maccera tasi' di berbagai daerah di Sulawesi Selatan karena dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam.

Sulawesi Selatan telah diakui bahwa *anre gurutta*', *to panrita* (orang yang terpelajar secara agama, atau guru agama) merupakan ulama' yang berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam di berbagai wilayah di Makassar dan Bugis. Seiring perkembangan zaman, *to panrita* atau *anregurutta*' memiliki klasifikasi yang terbagi ke dalam beberapa bagian: 1) ulama' yang mengajar di madrasah atau pesantren, 2) ulama organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdatul ulama, Jama' ah tabligh dan Wahdah Islamiyah 3) ulama politik yang terlibat dalam partai politik. Namun, dari komponen di atas terdapat pula ulama' yang merupakan lembaga ulama' yaitu Majelis Ulama' Indonesia (MUI) yang merangkum organisasi Islam yang lebih besar di dalamnya seperti Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masa'il NU (Ichwan 2016).

Sejumlah peneliti sebelumnya, telah banyak membahas masalah politik lokal ortodoksi ², serta mengkaji peran pemberi fatwa dan karakteristik demokratis dan tidak demokratisnya penerbitan fatwa diantara lembaga fatwa di Indonesia, terkait dengan monopoli penerbitan fatwa yang telah menciptakan kecenderungan tidak demokratis dalam Islam di Indonesia ³. Di

- 1 M. Pabbajah, "Religiusitas Dan Kepercayaan Masyarakat Bugis- Makassar," Al-Ulum: Jurnal Studi Islam 12, no. 2 (2012): 397–418.
- 2 Moch Nur Ichwan, "The Majelis Ulama Indonesia in the Post-New Order," Indonesian Islam 6, no. 1 (2012).
- 3 Syafiq Hasyim, "Fatwas and Democracy: Majelis Ulama Indonesia (MUI, Indonesian Ulema Council) and Rising Conservatism in Indonesian Islam," TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia 8, no. 1 (2020): 21–35.

sisi lain, penelitian Hasse Jubba tentang bagaimana Kompromi Islam dengan masyarakat adat Bugis di Sulawesi Selatan yang memiliki semangat dalam menjaga adat dan budaya masyarakat lokal ⁴.

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti akan melengkapi penelitian sebelumnya dengan menganalisis interaksi ritual budaya (adat) dengan lembaga MUI di Sulawesi Selatan yang memiliki peran sentral dalam politik resmi untuk mengkoordinasikan kerja sama antara organisasi dan gerakan Islam, serta menjaga kemurnian akidah atau ortodoksi Sunni. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran otoritas keagamaan MUI dalam menjaga ortodoksi Sunni di Sulawesi Selatan. Selanjutnya akan mengkaji kemunculan Majelis Ulama' Indonesia di Sulawesi Selatan dalam merespon kepercayaan dan budaya yang dianggap merupakan praktik syirik dan bid'ah (inovasi agama) utamanya terkait ritual budaya *maccera tasi*'. Oleh karena itu, artikel ini berusaha untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana peran MUI dalam menjaga kemurnian ortodoksi Sunni di Sulawesi Selatan? Penulis berargumen bahwa Pancasila merupakan ide penuntun bagi kemajemukan bangsa Indonesia, baik dalam perbedaan suku, budaya, ras dan agama sekalipun.

B. Pembahasan

Secara umum, jauh sebelum Islam masuk ke Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis-Makassar telah mengenal suatu kepercayaan. Kepercayaan tersebut dikenal dengan *attorioloang* (agama leluhur), suatu kepercayaan asli yang datang dari migrasi tertua suku bangsa prote melayu (Toala dan Tokea) di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, dalam gelombang kedua terdapat kepercayaan suku Deutro melayu yang pada akhirnya bercampur dengan suku yang ada sebelumnya⁵.

Namun, ketika Islam mulai masuk ke Sulawesi Selatan dengan bantuan ulama' tiga muballig yang ditugaskan untuk menyebarkan ajaran Islam di Sulawesi Selatan. "*Datu Tellue*" yang oleh masyarakat bugis menyebutnya ulama' yang datang dari Minang kabau Sumatera Barat. Dia adalah Abdul Kadir Datuk Tunggal yang dikenal sebagai Datuk ri Bandang, Sulung Sulaeman yang diberi gelar sebagai Datuk ri Pattimang, dan Khatib Bungsu yaitu Datuk ri Tiro. Mereka bertiga diberi tugas untuk menyebarkan agama Islam di wilayah-wilayah Sulawesi selatan. Datuk ri Bandang ditugaskan di Kerajaan Gowa-Tallo, sedangkan Datuk ri Patimang diberi tugas di kerajaan Luwu, dan Datuk ri Tiro diberi tugas untuk menyebarkan Islam di daerah Tiro Bulukumba ⁶.

Menariknya, sejak awal kedatangan Islam di Sulawesi Selatan melalui istana kerajaan yang memperlihatkan pola "*top down*" yang dimulai dari penguasa lalu turun ke bawah yaitu pada rakyatnya. Sehingga, hal ini dapat menekankan bagaimana pola pendekatan keislaman yang dilakukan di Sulawesi Selatan yang di periode-periode nantinya menjadi alasan terbentuk DI/

4 Hasse Jubba, Ahmad Sultra Rustan, and Juhansar Juhansar, "Kompromi Islam Dan Adat Pada Praktik Keagamaan Muslim Bugis Di Sulawesi Selatan," JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo) 2, no. 2 (2018): 137–148.

5 M Johan Nyompa, Mula Tau: Satu Studi Tentang Mitologi Orang Bugis: Laporan Penelitian (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 1992).

6 Ilham Kadir, "Pembebasan Nusantara: Antara Islamisasi Dan Kolonisasi," Jurnal Islamia 7, no. 2 (2012); Ahmad M Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI Sampai Abad XVII: Abad XVI Sampai Abad XVII (Yayasan Obor Indonesia, 2005).

NII oleh Kahar Muzakkar ⁷. Pendekatan tersebut meliputi; pertama, menekankan pada masalah syariat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat seperti berjudi, minum khamar (*ballo'*: arak), mengambil barang orang lain, dan perilaku-perilaku terlarang yang lain. Kedua, pendekatan yang dilakukan oleh Datuk ri Patimang oleh masyarakat yang secara kuat meyakini kepercayaan *Dewata Sewwae'* (tolotang) yang dalam keyakinan masyarakat bugis sebagai dewa yang diutus di muka bumi untuk manusia. Hal ini tercatat dalam mitologi I La Galigo dan Lontara warisan leluhur mereka, sehingga Datuk ri Patimang cenderung fokus pada tauhid (aqidah) yaitu mengakui Tuhan Yang Maha Kuasa. Terakhir, Datuk ri Tiro yang menekankan dakwahnya pada persoalan tasawuf. Hal ini disebabkan karena penduduk di daerah itu masih memiliki keyakinan pada ilmu-ilmu sihir. (*black magic*). ⁸.

Di sisi lain, teori yang relevan dalam membaca sejarah penyebaran Islam di Sulawesi Selatan dan interaksinya dengan budaya lokal adalah teori Demostifikasi (penjinakan). Sehingga tak dapat dipungkiri bahwa proses akomodasi di setiap tempat berbeda-beda dan ditentukan oleh bagaimana penyiar Islam memperkenalkan ajaran agama di tengah masyarakat dengan tradisi lokal yang ada sebelumnya. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Irfan tentang bagaimana masyarakat di daerah Luwu (kerajaan luwu), bahwa kuatnya pengaruh budaya lokal dalam struktur kota Palopo yang menunjukkan bahwa kedatangan Islam tidak secara penuh dapat mengubah citra sosial dan budaya yang ada ⁹.

Namun, hubungan antara Islam dengan budaya lokal masyarakat di Sulawesi Selatan menciptakan pola baru, antara lain; kuatnya budaya *siri'* (rasa malu) sebagai budaya masyarakat dan *sara'* (syariat Islam) sebagai bentuk penggabungan antara Islam dan budaya lokal. Kemudian, dengan penerimaan Islam di Sulsel juga mendorong terbentuknya lembaga keagamaan seperti Masjid dan langgara. Di sisi lain, diikuti dengan kemunculan jabatan *Qadhi* sebagai pimpinan aparat agama dan *parewa syara* (aparat agama). Sehingga pada perkembangan Islam di Sulawesi Selatan para *panrita* (*gurutta'*: ulama') memiliki pengaruh yang sangat besar dalam lingkungan sosial ¹⁰.

Secara kultural ulama' di Sulawesi Selatan dikenal dengan sebutan *gurutta* (sapaan Bugis bagi ulama') atau *Gurunta* (Makassar). Ulama' lokal yang memiliki kompetensi akademik, kompetensi kepribadian dan memiliki hubungan yang baik terhadap sosial. Secara umum, ulama' memiliki beragam ciri khas yang melekat dalam profesinya di lingkungan masyarakat ¹¹. Misalnya, sebagai pengurus (Pembina) dalam bidang pendidikan seperti pondok pesantren, Pembina pengajian, dan orang terpercaya yang dapat membantu menyelesaikan masalah, baik dalam keagamaan maupun sosial

⁷ Pabbajah, "Religiusitas Dan Kepercayaan Masyarakat Bugis- Makassar."

⁸ Abu Hamid, Sistem Pendidikan Madrasah Dan Pesantren Di Sulawesi Selatan (Ujung Pandang: Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, 1982).

⁹ M Irfan Mahmud, "Kota Kuno Palopo: Dimensi Fisik, Sosial, Dan Kosmologi," (No Title) (2003).

¹⁰ Muhaemin Elmahady, "Islam Dan Kearifan Lokal Di Sulawesi Selatan," Jurnal Hikmah 7, no. 1 (2011): 83–104.

¹¹ Abd Kadir Ahmad, "Literasi Ulama Dan Wacana Keislaman Awal Abad Ke-20 Di Sulawesi Selatan," Al-Qalam 25, no. 1 (2019): 201.

1. MUI Sulawesi Selatan: Ortodoksi dan Penyimpangan

Majelis Ulama' Indonesia memiliki perjalanan panjang dalam menentang heterodoksi, yang dinilai sebagai sebuah kesesatan yang mengarah pada kesyirikan dan mengancam ortodoksi, yaitu kemurnian akidah yang murni. Pada era pasca-Orde Baru, MUI telah mengeluarkan fatwa tentang keyakinan dan sekte yang dinilai menyimpang, misalnya fatwa tentang Ahmadiyah pada tahun 2005¹², tentang liberalisme agama, sekularisme, dan pluralisme pada tahun 2005, dan tentang Qiyadah al-Islamiyah pada tahun 2007¹³. Dalam konteks ini, ada banyak fatwa yang serupa dikeluarkan oleh MUI Sulawesi Selatan yang terkait dengan sekte-sekte dan budaya masyarakat. Banyaknya kepercayaan dan aliran yang diduga menyimpang, dan respon masyarakat yang sebagian besar menentang fatwa tersebut, mendorong MUI pusat untuk menerbitkan "pedoman Identifikasi Aliran Kepercayaan Sesat" pada tahun 2007.

Dalam pedoman tersebut terdiri ciri-ciri dan bentuk penyimpangan antara lain: menolak rukun iman dan rukun Islam, meyakini dan mengikuti suatu keyakinan aqidah yang tidak sesuai dengan Syariah, meyakini adanya wahyu setelah Al-Qur'an, menolak keaslian dan kebenaran isi Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an tanpa menyandarkannya pada prinsip-prinsip penafsiran yang benar, menolak tradisi kenabian sebagai sumber ajaran Islam, menghina atau merendahkan para Nabi dan Rasul, menolak Muhammad saw. sebagai Nabi dan Rasul terakhir, mengubah prinsip-prinsip pengabdian atau ibadah yang ditetapkan oleh syariat, dan terakhir menuduh muslim lain sebagai kafir tanpa dasar syariat yang benar¹⁴.

Dengan demikian, pedoman yang dikeluarkan MUI untuk menilai dan menjadikan ukuran standar "keislaman" masyarakat Indonesia menyebar di berbagai cabang yang ada di seluruh provinsi, khususnya Sulawesi Selatan. MUI Sulawesi Selatan memiliki kepercayaan penuh dan kesadaran akan fungsinya dalam menjaga akidah Islam dari kesyirikan, bid'ah, penistaan, dan inovasi terhadap agama. Pada tahun-tahun terakhir, ada beberapa isu tentang "aliran sesat", seperti Bab Kesucian, Hakikinya Hakiki. Kemudian MUI Sulawesi Selatan menanggapi isu tersebut dengan mengeluarkan maklumat dalam menyikapi kelompok yang dinilai mengajarkan kesesatan yang merusak akidah Islam. Namun, sikap MUI Sulawesi Selatan tidak hanya terbatas pada aliran-aliran yang berkembang di masyarakat Sulawesi Selatan. Akan tetapi juga terkait dengan problematika yang ada di ruang publik seperti pengemis atau peminta-minta. Salah satunya adalah respon MUI kota Pare-pare yang merupakan cabang dari MUI Sulawesi Selatan. Dalam hal ini mengharamkan pengemis di jalanan, maklumat tersebut tertuang dalam surat Maklumat-01/KF-MUIKP/XII/2022 tentang eksploitasi dan kegiatan pengemis di jalan dan di ruang publik¹⁵. Fatwa lain MUI Sulawesi Selatan yaitu terkait dengan penggunaan senjata tajam seperti busur panah dan sejenisnya.

12 Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Aliran Ahmadiyah" (2005): 101–105, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/13.-Aliran-Ahmadiyah.pdf>.

13 Ichwan, "The Majelis Ulama Indonesia in the Post-New Order."

14 Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Aliran Ahmadiyah."

15 Rizkayadi Sjukri, "MUI Parepare Mengeluarkan Maklumat Mengharamkan Pengemis Di Ruang Publik," MUI Sulawesi Selatan, 2023.

Di sisi lain, seiring kematangan MUI Sulsel dalam menjaga ortodoksi Sunni, ritual budaya masyarakat maritim pun menjadi salah satu perhatian MUI Sulsel karena dianggap tidak sesuai ajaran Islam. Sehingga, Maccera Tasi' kemudian menjadi salah satu budaya yang diharamkan oleh MUI Sulawesi Selatan. Hal ini tercermin dalam maklumatnya yang menjelaskan bahwa "proses Maccera Tasi' yang marak dilakukan oleh masyarakat maritim yang kebanyakan dari masyarakat nelayan di Sulawesi Selatan sebagai bentuk kesyukuran atas apa yang diperolehnya dari laut tidaklah didapatkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaannya mengarah pada sesuatu yang bersifat terlarang."¹⁶.

2. Budaya Masyarakat Maritim: *Maccera' Tasi'*

Maccera tasi' berarti mendarahkan (berkorban) dan *tasi'* yang bermakna laut. Ritual *maccera tasi'* merupakan ritual pesta laut yang dilakukan oleh nelayan Bugis-Makassar dan Kalimantan Selatan. Tradisi yang sejak lama dipelihara oleh masyarakat pesisir Sulawesi Selatan hingga saat ini. Bahkan, asal usul budaya masyarakat pesisir diabadikan dalam mitologi *I La Galigo*, yang merupakan kitab kuno masyarakat Bugis-Makassar. Dalam perkembangannya, ritual budaya *maccera' tasi'* memiliki peran yang sangat penting dalam hubungannya dengan sosial. Hal ini dapat dilihat dalam fenomena yang sering terjadi dalam suatu komunitas, seperti konflik yang menjadi suatu problem alamiah yang terjadi dalam pola interaksi manusia.

Namun, persoalan yang berubah dari fenomena tersebut terkadang berubah menjadi konflik kekerasan yang dapat melibatkan massa dalam jumlah yang besar, sehingga dapat memicu *chaos*. Dalam konteks ini, ritual *maccera tasi'* sebagai sebuah perayaan adat yang mendatangkan berbagai kalangan masyarakat nelayan dan pemerintah yang dapat menciptakan spirit antara masyarakat dengan adanya kebersamaan. Budaya yang diakukan setahun sekali oleh para nelayan menjadi sebuah media untuk menjalin silaturahmi yang dapat mencegah terjadinya konflik sosial antara nelayan¹⁷.

Di lain sisi, acara *maccera tasi'* menjadi representasi dari wujud kesyukuran masyarakat nelayan dari hasil laut yang melimpah. Tanpa menghilangkan esensi dari acara *maccera tasi'* (pesta laut), ritualnya tetap dijaga dan disesuaikan dengan akidah dan syariat Islam¹⁸. Akan tetapi, seiring perkembangan ritual *maccera tasi'* ini berada dalam ancaman dan dilemma. Hal ini disebabkan oleh respon lembaga keagamaan MUI Sulawesi Selatan yang melarang kegiatan tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam. fatwa tersebut juga meminta agar umat Islam kembali kepada landasan agama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah (Hadist)¹⁹.

Fatwa MUI tentang *maccera tasi'* menimbulkan kekecewaan terhadap budayawan dan masyarakat lokal yang masih menjaga tradisi tersebut. Hal ini disebabkan karena warisan budaya *maccera tasi'* telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya, dalam pelaksanaan *maccera tasi'* di Kabupaten Luwu pada tahun 2019, kebiasaan masyarakat untuk

16 Majelis Ulama Indonesia, Menyikapi Ritual Maccera' Tasi' Di Berbagai Daerah Di Sulawesi Selatan, 2023.

17 Kamaruddin Mustamin, "Makna Simbolis Dalam Tradisi Maccera' Tappareng Di Danau Tempe Kabupaten Wajo," *Al-Ulum* 16, no. 1 (2017): 246.

18 Rasmilawanti Rustam, "Budayawan Singgung Seleksi Zaman Usai MUI Sulsel Larang Ritual Maccera Tasi'," *detik.com*, 2023, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6771248/budayawan-singgung-seleksi-zaman-usai-mui-sulsel-larang-ritual-maccera-tasi>.

19 Majelis Ulama Indonesia, Menyikapi Ritual Maccera' Tasi' Di Berbagai Daerah Di Sulawesi Selatan.

meraung kepala kerbau di laut sudah tidak dilakukan, namun kerbau tetap dipotong dirumah kepala desa untuk dinikmati bersama. Setelah itu, ritual maccera tasi diiringi dengan gendang-gendang yang dihadiri oleh dewan adat, bupati daerah untuk ke laut melepas bibit ikan yang diberi makan sedikit emas murni sebagai bentuk simbolik dan penghormatan kepada biota laut dan lingkungan hidupnya ²⁰.

Memang, MUI telah dihegemoni oleh perwakilan dari organisasi-organisasi Muslim tradisional yang dikenal luas, yang menunjukkan perkembangan kearah puritanisasi sejak Mukhtar Nasional tahun 2000 dan secara lebih intensif sejak tahun 2005. Termasuk saat fatwa terkait budaya masyarakat maritim *maccera tasi* dikeluarkan ²¹. Dominasi yang menunjukkan adanya superioritas satu pihak (otoritas kekuasaan) terhadap kelompok lain yang inferior akan cenderung mengalami perlawanan terutama dalam perubahan situasi politik dan sosial kepada budaya yang dominan. Dalam konteks ini, MUI dan masyarakat lokal. Sehingga, hal ini patut untuk diwaspadai untuk menghindari perpecahan dan konflik. Oleh karena itu, penerimaan terhadap budaya lokal (*maccera tasi*) sebagai strategi yang ditawarkan untuk merujuk pada prinsip dan nilai Pancasila sebagai ide penuntun.

3. Interaksi Agama dan Budaya: Pancasila sebagai Ide Penuntun

Pada umumnya, urgensi fatwa sebagai lembaga “pelayan umat Islam” (*Khadim al Ummah*) untuk menjaga ortodoksi Sunni dan kemurnian akidah umat Islam. Hal ini sejalan dengan orientasi visi dan misi MUI untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan rukun berdasar pada Negara Indonesia yaitu Pancasila ²². Menurut salah satu fatwa, bahwa MUI menerima Pancasila sebagai bentuk final negara Indonesia, yang berarti bahwa setiap upaya untuk mengubah dasar negara Indonesia menjadi negara berlandaskan hukum Islam akan ditolak oleh MUI. Hal ini dinyatakan pada Kongres Ulama’ tahun 2006 di Jawa Timur, dimana MUI menyebutkan poin terkait negara Pancasila yaitu; pertama, negara Pancasila atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bertujuan untuk menghormati agama dan kesejahteraan sosial yang mengikat semua anggota bangsa. Kedua, NKRI adalah bentuk final dari negara Indonesia. Ketiga, karena umat Islam adalah mayoritas, maka mereka harus menjaga negara dari makar atau separatism. Keempat, untuk menghindari separatisme, negara harus melakukan upaya serius untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran. Kelima, siapapun yang terlibat dalam makar atau separatism dinyatakan sebagai “pemberontak” dan negara berhak untuk memerangi mereka. Dan keenam, semua organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang secara eksplisit atau implisit mengarah pada makar dan separatism dinyatakan sebagai *bughat*

20 Rustam, “Budayawan Singgung Seleksi Zaman Usai MUI Sulsel Larang Ritual Maccera Tasi”; Marrie, Sosial Budaya Masyarakat Maritim, Academia.Edu, 2002, https://www.academia.edu/download/69047024/Buku_4_Sosial_Budaya_Masyarakat_Maritim_EBOOK.pdf.

21 Majelis Ulama Indonesia, Menyikapi Ritual Maccera’ Tasi’ Di Berbagai Daerah Di Sulawesi Selatan.

22 Muhammad Maulana Hamzah, “Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia,” Millah: Journal of Religious Studies 17, no. 1 (2018): 127–154; Slamet Suhartono, “Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila,” Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 12, no. 2 (2018): 448.

(pemberontak)²³.

Oleh karena itu, penulis merujuk pada konteks demokrasi yang memiliki keterbukaan untuk memahami problematika masyarakat. Demokrasi yang memiliki suatu pedoman dalam bentuk Pancasila sudah seharusnya menjadi petunjuk bagi setiap elemen lembaga maupun masyarakat. tak ada yang kontradiksi dalam interpretasi yang terdapat dalam Pancasila, kecuali pada sila ke-1. Pemaknaan yang berbeda-beda dalam makna “Ketuhanan Yang Maha Esa” mendorong obsesi “negara agamis”, yang parallel dengan bukti bahwa agama Islam merupakan agama mayoritas di negara Indonesia. Perdebatan atas tafsiran yang tersirat dalam sila ke-1 tentang konsepsi negara tentang isi antropologis dari “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam artian, pengakuan bahwa bangsa Indonesia terbatas pada penganut agama monoteis (agama resmi; Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu), dan itupun diakui negara secara formil sebagai agama-agama “besar” yang diikuti oleh Indonesia.

Di sisi lain, pertanyaan tentang bagaimana nasib agama antropologis “pribumi” yang juga mempunyai kepercayaan tentang “keesaan”, etika sosial dan kitab kebudayaan yang disakralkan? Oleh karena itu, bangsa Indonesia hingga saat ini masih dihadapkan pada gagalnya menerima kemajemukan bangsa Indonesia. Hal ini tercermin pada kasus pelarangan ritual maccera tasi’ di Sulawesi Selatan. Upaya untuk menjaga ortodoksi dan pemurnian akidah kerap kali dihadapkan pada bagaimana sikap pemerintah dan lembaga keagamaan dalam merespon budaya kearifan lokal di masyarakat cenderung mengalami konflik dan kekerasan yang melanggar Hak Asasi Manusia²⁴

Toleransi terbatas pada penghargaan terhadap agama lain (keakraban beragama), di sisi lain, hal yang berkaitan dengan pengalaman kewarganegaraan misalnya, perbedaan ritual keagamaan, ritual budaya masih menjadi problematika bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, demokrasi Pancasila tidak memiliki kesamaan dengan konsepsi demokrasi liberal tentang toleransi²⁵. Sehingga, agama yang menonjol dalam prinsip pertama dari kebebasan beragama dan bereskrpsi menjadi isu yang kerap kali dihadapkan di Indonesia²⁶. Dalam konteks ini, fatwa MUI terhadap kelompok-kelompok minoritas dan ritual budaya yang dianggap melenceng dan tidak sesuai ajaran syariat Islam menimbulkan potensi konflik dan kekerasan antara kelompok yang tidak menerima dan mengakui praktik atau ritual budaya masyarakat lokal. Misalnya, yang terjadi di Aceh dan Banten²⁷, serta ancaman terhadap kelompok Syi’ah di Kabupaten

23 Majelis Ulama Indonesia, “Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975,” Jakarta: Erlangga (2011); Hasyim, “Fatwas and Democracy: Majelis Ulama Indonesia (MUI, Indonesian Ulema Council) and Rising Conservatism in Indonesian Islam.”

24 Rakhmat Hidayat, “Kekerasan Terhadap Minoritas Dan Problematika HAM,” Kompas, 2021, <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/12/10/kekerasan-terhadap-minoritas-dan-problematika-ham>.

25 Amos N Guiora, *Tolerating Intolerance: The Price of Protecting Extremism* (Oxford University Press, 2013); John Rawls, “Justice as Fairness: Political Not Metaphysical,” *Equality and Liberty* 14, no. 3 (1991): 145–173.

26 Eka Darmaputera, *Pancasila and the Search for Identity and Modernity in Indonesian Society: A Cultural and Ethical Analysis* (Brill, 1988).

27 Moch Nur Ichwan, “Official Ulama and The Politics Of Re-Islamization : The Majelis Permusyawaratan Ulama, Shari’atization and Contested Authority In Post- New Order Aceh” 22, no. 2 (2018): 183–214; Ichwan, “The Majelis Ulama Indonesia in the Post-New Order.”

Pasuruan²⁸ dan lain-lain.

Dengan demikian, fakta bahwa MUI sendiri dapat memperbaiki demokrasi atau sebaliknya memperburuk demokrasi tercermin pada kecenderungan fatwa yang dikeluarkan, yaitu bersifat demokratis atau tidak.²⁹ Oleh karena itu, kembali pada prinsip dan nilai Pancasila sebagai ide penuntun dalam menjaga demokrasi dari perpecehan antara masyarakat menjadi pendekatan alternatif. Ide tentang “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi wujud bagaimana kepercayaan majemuk masyarakat Indonesia. Klaim tentang agama monoteisme justru mendorong masyarakat untuk memilih dan memaksanya masuk ke dalam agama besar yang diakui oleh Negara. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pengakuan terhadap agama yang ada merupakan sumber kekuasaan yang tidak dapat melebihi kekuasaan apapun³⁰.

Oleh karena itu, interaksi antara Islam dan adat bugis mengalami akulturasi dan modifikasi yang mengharuskan ritual budaya masyarakat Bugis-Makassar yang bertentangan dengan ajaran Islam ditinggalkan dan melakukan penyesuaian ajaran Islam³¹. Dalam konteks ini, maccera tasi’ menjadi sebuah ritual budaya yang berubah sesuai perkembangan zaman tanpa menghilangkan substansi dari ritualnya, yaitu suatu bentuk kesyukuran terhadap alam (Kesadaran ekologis) yang diperolehnya dari laut³². Di sisi lain, acara tahunan masyarakat Bugis menjadi sebuah tontonan masyarakat dari berbagai daerah yang justru mendorong pariwisata, khususnya warga negara asing.

Akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ide penuntun bangsa Indonesia mendorong nilai dalam Pancasila menuju praktik ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, nilai kerakyatan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka nilai yang mencakup seluruhnya menemukan bentuk kedamaian, penghargaan, dan penghormatan atas kemajemukan bangsa Indonesia. Penerimaan agama terhadap ritual budaya yang ada dalam lingkungan masyarakat tanpa melepaskan adat (adat; ritual budaya) yang telah dijaga turun temurun dengan membentuk kebersamaan dan kerukunan antara masyarakat.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa MUI menyadari akan kekuatannya yang dianggap resmi dan representatif, dan menggunakannya untuk mendukung agenda-agenda pemurnian akidah umat Islam (Sunni-isasi). Fatwa MUI memiliki dua kemungkinan, yaitu berperan dalam menyatukan umat Islam dalam hal ini memperbaiki demokrasi atau bahkan sebaliknya, memperburuk demokrasi yang cenderung berakibat pada konflik dan kekerasan yang terjadi antara masyarakat dalam memahami fatwanya. Dalam banyak kasus seperti yang telah disebutkan di atas, dan apa yang telah terjadi di berbagai daerah mengindikasikan

28 Joko Tri Haryanto, “Relasi Agama Dan Budaya Dalam Hubungan Intern Umat Islam,” *Smart* 1, no. 1 (2015): 44.

29 Hamzah, “Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia.”

30 Robert Bellah, Hammond, and Phillip E, *Varieties Civil of Religion* (Yogyakarta: IRCISoD, 2003).

31 Ismail Suardi Wekke, “Islam Dan Adat : Tinjauan Akulturasi Budaya Dan Agama Bugis,” *Analisis* 13, no. 1 (2013): 27–56.

32 Rustam, “Budayawan Singgung Seleksi Zaman Usai MUI Sulsel Larang Ritual Maccera Tasi”; Sopian Tamrin, Idham Irwansyah, and Najamuddin, “Basis Kesadaran Ekologi Masyarakat Nelayan Tanah Beru Di Kabupaten Bulukumba,” *Konferensi Nasional Sosiologi* 1, no. 2 (2023): 7–9.

kecenderungan terjadinya konflik dan kekerasan terhadap kelompok-kelompok yang dinilai menyimpang. Pada masalahnya, beberapa fatwa MUI atau dalam kriteria penyimpangan suatu kelompok telah disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk membenarkan tindakan kekerasan terhadap kelompok yang diyakini sebagai penyimpangan (bertentangan dengan ajaran Islam). Dalam kasus ini, untuk menghindari pertentangan yang merugikan antara kelompok masyarakat yang melestarikan budaya lokal dan kelompok ortodoksi Islam, Pancasila sebagai pendekatan alternatif, dan ide penuntun dalam mengambil keputusan atau bahkan mengeluarkan fatwa yang berkeadilan dan berkemanusiaan di masa depan untuk membangun kerjasama dan kerukunan antara masyarakat.

Referensi

- Ahmad, Abd Kadir. "Literasi Ulama Dan Wacana Keislaman Awal Abad Ke-20 Di Sulawesi Selatan." *Al-Qalam* 25, no. 1 (2019): 201.
- Bellah, Robert, Hammond, and Phillip E. *Varieties Civil of Religion*. Yogyakarta: IRCISoD, 2003.
- Darmaputera, Eka. *Pancasila and the Search for Identity and Modernity in Indonesian Society: A Cultural and Ethical Analysis*. Brill, 1988.
- Elmahady, Muhaemin. "Islam Dan Kearifan Lokal Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Hikmah* 7, no. 1 (2011): 83–104.
- Guiora, Amos N. *Tolerating Intolerance: The Price of Protecting Extremism*. Oxford University Press, 2013.
- Hamid, Abu. *Sistem Pendidikan Madrasah Dan Pesantren Di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, 1982.
- Hamzah, Muhammad Maulana. "Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia." *Millah: Journal of Religious Studies* 17, no. 1 (2018): 127–154.
- Hasyim, Syafiq. "Fatwas and Democracy: Majelis Ulama Indonesia (MUI, Indonesian Ulama Council) and Rising Conservatism in Indonesian Islam." *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia* 8, no. 1 (2020): 21–35.
- Hidayat, Rakhmat. "Kekerasan Terhadap Minoritas Dan Problematika HAM." *Kompas*, 2021. <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/12/10/kekerasan-terhadap-minoritas-dan-problematika-ham>.
- Ichwan, Moch Nur. "Official Ulama and The Politics Of Re-Islamization : The Majelis Permusyawaratan Ulama, Shari'atization and Contested Authority In Post- New Order Aceh" 22, no. 2 (2018): 183–214.
- . "The Majelis Ulama Indonesia in the Post-New Order." *Indonesian Islam* 6, no. 1 (2012).
- Joko Tri Haryanto. "Relasi Agama Dan Budaya Dalam Hubungan Intern Umat Islam." *Smart* 1, no. 1 (2015): 44.
- Jubba, Hasse, Ahmad Sultra Rustan, and Juhansar Juhansar. "Kompromi Islam Dan Adat Pada Praktik Keagamaan Muslim Bugis Di Sulawesi Selatan." *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 2, no. 2 (2018): 137–148.
- Kadir, Ilham. "Pembebasan Nusantara: Antara Islamisasi Dan Kolonisasi." *Jurnal Islamia* 7, no. 2 (2012).
- Mahmud, M Irfan. "Kota Kuno Palopo: Dimensi Fisik, Sosial, Dan Kosmologi." (No Title) (2003).
- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Aliran Ahmadiyah" (2005): 101–105. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/13.-Aliran-Ahmadiyah.pdf>.
- . "Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975." *Jakarta: Erlangga* (2011).
- . *Menyikapi Ritual Maccera' Tasi' Di Berbagai Daerah Di Sulawesi Selatan*, 2023.
- Marrie. *Sosial Budaya Masyarakat Maritim*. *Academia.Edu*, 2002. https://www.academia.edu/download/69047024/Buku_4_Sosial_Budaya_Masyarakat_Maritim_EBOOK.pdf.

- Mustamin, Kamaruddin. "Makna Simbolis Dalam Tradisi Maccera' Tappareng Di Danau Tempe Kabupaten Wajo." *Al-Ulum* 16, no. 1 (2017): 246.
- Nyompa, M Johan. *Mula Tau: Satu Studi Tentang Mitologi Orang Bugis: Laporan Penelitian*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 1992.
- Pabbajah, M. "Religiusitas Dan Kepercayaan Masyarakat Bugis- Makassar." *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2012): 397–418.
- Rawls, John. "Justice as Fairness: Political Not Metaphysical." *Equality and Liberty* 14, no. 3 (1991): 145–173.
- Rustam, Rasmilawanti. "Budayawan Singgung Seleksi Zaman Usai MUI Sulsel Larang Ritual Maccera Tasi'." *detik.com*, 2023. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6771248/budayawan-singgung-seleksi-zaman-usai-mui-sulsel-larang-ritual-maccera-tasi>.
- Sewang, Ahmad M. *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI Sampai Abad XVII: Abad XVI Sampai Abad XVII*. Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Sjukri, Rizkayadi. "MUI Parepare Mengeluarkan Maklumat Mengharamkan Pengemis Di Ruang Publik." *MUI Sulawesi Selatan*, 2023.
- Suhartono, Slamet. "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 2 (2018): 448.
- Tamrin, Sopian, Idham Irwansyah, and Najamuddin. "Basis Kesadaran Ekologi Masyarakat Nelayan Tanah Beru Di Kabupaten Bulukumba." *Konferensi Nasional Sosiologi* 1, no. 2 (2023): 7–9.
- Wekke, Ismail Suardi. "Islam Dan Adat : Tinjauan Akulturasi Budaya Dan Agama Bugis." *Analisis* 13, no. 1 (2013): 27–56.